

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 72/PP.09.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2020; PKPU Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 72/PP.09.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 diatur tentang:

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2020.
- Dengan berlakunya Keputusan KPU Kota Magelang ini, Keputusan KPU Kota Magelang 88/PP.09.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 15 halaman.